



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 September 1998

Nomor : MA/Kumdil/158/IX/K/1998

Kepada Yth.

1. KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING  
2. KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA  
DARI SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN  
di  
SELURUH INDONESIA

**SURAT - EDARAN**

Nomor : 1 Tahun 1998

tentang

**Pentunjuk Pelaksanaan Penerimaan  
Calon Pengacara Praktek**

693 -  
699

Dari hasil pengamatan Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa permohonan penerimaan Calon Pengacara Praktek tampak kian hari kian bertambah, yang menunjukkan perkembangan di bidang kepengacaraan termasuk adanya lulusan Fakultas Syariah dan pensiunan Hakim serta Panitera Pengadilan Agama yang ingin berprofesi sebagai Peng-acara Praktek.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan keberadaan Pengacara Praktek dalam masyarakat makin bertambah, khususnya pelayanan hukum di bidang litigasi.

Disisi lain, untuk dapat diangkat sebagai Pengacara Praktek tersebut, terlebih dahulu harus lulus ujian tehnis hukum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi setempat.

Untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu mengeluarkan Surat Edaran ini sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 160/Td.TUN/IX/1994 tanggal 17 September 1994 khusus mengenai Pengacara Praktek, sambil menunggu adanya

Undang-undang tentang Penasihat Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**A. KEPANITIAAN :**

1. Pada setiap kantor Pengadilan Tinggi dibentuk PANITIA TETAP dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
  - a. Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Seorang Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan sebagai Anggota;
  - c. Seorang dari unsur Pengadilan Tinggi Agama sebagai Anggota;
  - d. Seorang dari unsur Pengadilan Tinggi Militer sebagai Anggota;
  - e. Seorang dari unsur Pengadilan Tinggi TUN sebagai Anggota.
2. Apabila di ibukota propinsi tidak terdapat Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Militer ataupun Pengadilan Tinggi TUN, maka keanggotaannya diwakili oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang ada dari lingkungan Peradilan tersebut.
3. Apabila tidak terdapat pula Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara), maka Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Panitia tetap dapat menunjuk Hakim di lingkungan Peradilan yang ada di wilayah hukumnya untuk mewakili keanggotaannya.
4. Panitia Tetap tersebut mempunyai tugas :
  - a. Mengumumkan tentang akan diselenggarakannya ujian untuk Penasihat Hukum;
  - b. Menerima permohonan dan meneliti persyaratan-persyaratan non teknis;
  - c. Menyelenggarakan pelaksanaan ujian teknis bagi semua Calon Pengacara Praktek;
  - d. Menyeleksi dan menentukan lulus tidaknya bagi peserta Calon Pengacara Praktek;
  - e. Menyiapkan soal-soal ujian teknis hukum;
  - f. Menyelenggarakan pelatihan sebelum pelaksanaan ujian mengenai Etika Profesi kepengacaraan bagi Calon peserta ujian maksimal selama 2 hari;

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian teknis termasuk administrasi keuangannya kepada Mahkamah Agung RI.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Tetap dapat membentuk panitia penyelenggara ujian yang susunannya disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada dalam Panitia tetap.

## **B. MATERI UJIAN :**

1. Sebelum diangkat menjadi Pengacara Praktek WAJIB menempuh ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Ujian di masing-masing wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dengan materi sebagai berikut :
  - 1) Hukum Perdata Tertulis meliputi Hukum Dagang;
  - 2) Hukum Pidana meliputi Hukum Pidana Militer;
  - 3) Hukum Acara Perdata;
  - 4) Hukum Acara Pidana meliputi hukum acara Pidana Militer;
  - 5) Hukum Adat yang meliputi Hukum Waris dan Agraria;
  - 6) Azas-azas Hukum Tata Usaha Negara;
  - 7) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 8) Hukum Perkawinan Islam, waris dan wakaf;
  - 9) Hukum Acara Peradilan Agama.
2. Bagi para Calon Pengacara Praktek yang berasal dari pensiunan Hakim Peradilan Umum dan TUN atau Hakim tersebut berhenti atas permohonan sendiri serta mempunyai masa kerja selaku Hakim secara terus menerus sekurang-kurangnya 15 tahun, dan pensiunan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri yang berhenti atas permohonan sendiri serta mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus, dibebaskan dari ujian dalam mata pelajaran tersebut di atas.
3. Bagi para Calon Pengacara Praktek yang berasal dari Hakim Peradilan Agama atau telah berhenti atas permohonan sendiri serta mempunyai masa kerja selaku Hakim secara terus menerus sekurang-kurangnya 15 tahun, dan pensiunan Panitera/Sekretaris Peradilan Agama yang berhenti atas permohonan sendiri serta mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus, dibebaskan dari kewajiban menempuh ujian dalam mata pelajaran tersebut, kecuali :
  - a. Hukum Pidana meliputi Pidana Militer;
  - b. Azas-azas Hukum Tata Usaha Negara;

- c. Hukum Acara Pidana meliputi Acara Pidana Militer;
- d. Hukum Acara Peradilan TUN.

Yang harus ditempuh dalam ujian tersebut.

- 4. Bagi para Calon Pengacara Praktek yang berasal dari pensiunan Hakim dan Oditur Peradilan Militer yang berpangkat paling rendah Mayor dibebaskan dari ujian tersebut dalam materi hukum :
  - a. Hukum Pidana meliputi Pidana Militer;
  - b. Hukum Acara Pidana meliputi Acara Pidana Militer;
- 5. Bagi para Calon Pengacara Praktek yang berasal dari pensiunan Jaksa atau Jaksa yang berhenti atas permohonan sendiri serta mempunyai masa kerja selaku Jaksa secara terus menerus sekurang-kurangnya 15 tahun dibebaskan dari ujian tersebut dalam materi hukum :
  - a. Hukum Pidana meliputi Pidana Militer;
  - b. Hukum Acara Pidana meliputi Acara Pidana Militer;
- 6. Soal ujian dibuat oleh Panitia Tetap, kecuali untuk materi hukum yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer dibuat oleh Mahkamah Agung RI.
- 7. Bagi Calon Pengacara Praktek, apabila tidak lulus sebanyak 2 (dua) atau kurang dari 2 (dua) materi ujian, masih diberi kesempatan mengikuti Ujian Ulang yang diselenggarakan oleh Panitia, dan soal ujiannya dibuat oleh Panitia tersebut.
- 8. Bagi Calon Pengacara Praktek, apabila tidak lulus lebih dari 2 (dua) materi ujian, diberi kesempatan mengikuti ujian baru pada periode berikutnya dengan menempuh kembali seluruh materi ujian.
- 9. Para Calon Pengacara Praktek dapat dinyatakan lulus ujian, apabila memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh).
- 10. Pengumuman hasil ujian dilakukan oleh Panitia Ujian selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) bulan setelah hari pelaksanaan ujian.
- 11. Ujian teknis hukum tersebut dilaksanakan secara tertulis dan diselenggarakan pada setiap tahun, di sekitar bulan September selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang tanggal pelaksanaan ujiannya ditentukan oleh Mahkamah Agung RI.

### **C. PERSYARATAN PERMOHONAN :**

1. Permohonan tertulis dengan meterai secukupnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi setempat, sesuai tempat tinggal pemohon.
2. Surat Permohonan tersebut disertai lampiran-lampiran sebagai berikut :
  - 1) Surat Keterangan dari RT dikuatkan oleh RW dan Lurah setempat yang menegaskan bahwa pemohon adalah penduduk resmi dan dalam kenyataannya benar-benar bertempat tinggal di dalam daerah Hukum kelurahan tersebut;
  - 2) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
  - 3) Foto copy Akte Kelahiran/Akte Kenal Lahir pemohon yang disahkan oleh pejabat berwenang;
  - 4) Salinan Ijazah Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri atau yang disamakan atau yang telah menempuh Ujian Negara;

*Atau,*

Salinan Ijazah Sarjana Syari'ah dari Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Negeri atau yang disamakan atau yang telah menempuh Ujian Negara, bagi pemohon yang akan berpraktek khusus di lingkungan Peradilan Agama;

- 5) Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pendidikan;
- 6) Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian RI setempat;
- 7) Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI dari Bakorstanasda, bagi mereka yang pada tanggal 30 September 1965 telah berusia 12 tahun;
- 8) Surat Pernyataan dengan bermeterai cukup bahwa pemohon bersedia untuk ditempatkan dimana saja;
- 9) Surat Pernyataan dengan bermeterai cukup bahwa pemohon adalah WNI yang telah berumur 25 tahun dan tidak berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota ABRI;
- 10) Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
- 11) Salinan NPWP atas nama pemohon;
- 12) Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 6(enam) lembar;
- 13) Membayar uang pendaftaran dan penataran sebesar Rp.250.000,-

#### **D. TATA CARA PERMOHONAN :**

1. Bagi pemohon calon Pengacara Praktek yang telah lulus seluruh ujian materi hukum, masih harus mengikuti pelatihan yang dilanjutkan dengan ujian mengenai Etika Profesi Penasihat Hukum yang diselenggarakan oleh Panitia yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi Pengacara Praktek, seorang calon terlebih dahulu mengucapkan Sumpah Profesi di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi setempat kemudian diberikan Tanda Pengenal dan Tanda Izin Praktek untuk masa 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 2 (dua) tahun.
3. Permohonan perpanjangan izin praktek tersebut diajukan oleh yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir. Apabila telah lewat masa berlakunya, permohonan perpanjangan diajukan ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi setempat untuk mendapat persetujuan Mahkamah Agung terlebih dahulu. Perpanjangan izin praktek diberikan tanpa dipungut biaya.
4. Seorang Pengacara Praktek setelah mendapat Surat Izin Praktek harus melaporkan diri ke Pengadilan Negeri sesuai tempat tinggal yang bersangkutan untuk didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
5. Daftar nama-nama pemohon yang telah memperoleh izin praktek baru dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat beserta 2 (dua) lembar pas photo dikirim kepada Mahkamah Agung.

#### **E. LAIN-LAIN :**

Pada setiap Kantor Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diharuskan mencatat data Pengacara Praktek dalam Buku Register tersendiri dengan tertib.

Demikian untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

ttd.

**S A R W A T A, SH.**

**Tembusan Kepada :**

1. Sdr. Menteri Kehakiman RI;
2. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Sdr. Dirjen Badan Peradilan Umum dan TUN Dep.Keh. RI;
5. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI;
6. Sdr. Dir. Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.